



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR G / 461 / II.02 / HK / 2008

TENTANG PEMBENTUKAN TIM SUPERVISI STUDI ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI RENDAHNYA NILAI ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK) SLTA DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya sikap, keterampilan dan pengetahuan siswa SLTA Provinsi Lampung, maka salah satu program prioritas yang dilaksanakan saat ini melakukan studi dan analisis faktor-faktor yang mempegaruhi rendahnya nilai Angka Partisipasi Kasar (APK) SLTA di Provinsi Lampung;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna perlu dibentuk Tim Supervisi Studi dan Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Rendahnya Nilai Angka Partisipasi Kasar (APK) SLTA di Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Sistem Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Supervisi Studi dan Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Rendahnya Nilai Angka Partisipasi Kasar (APK) SLTA di Provinsi Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a. melaksanakan persiapan dalam mencari data pendukung sebagai data dasar dan data awal tentang Studi dan Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Rendahnya Nilai Angka Partisipasi Kasar (APK) SLTA di Provinsi Lampung;
- b. mencari dan menyusun serta melakukan analisis awal tentang sub-sub kajian dan aspek-aspek yang memiliki korelasi dengan Faktor-faktor Angka Partisipasi Kasar (APK) SLTA, dan
- c. melakukan kajian akademis dari berbagai sudut pandang (kompetensi keahlian) dalam memberikan analisa terhadap Rendahnya Nilai Angka Partisipasi Kasar (APK) SLTA di Provinsi lampung;

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Supervisi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung melalui Kepala Balitbangda Provinsi Lampung.
- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 pada Kegiatan Studi dan Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Rendahnya Nilai Angka Partisipasi Kasar (APK) SLTA di Provinsi Lampung, dengan Kode Rekening Nomor: 102.09.5.2.1.01.01.
- KELIMA** : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli 2009 sampai dengan tanggal 30 September 2009, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung

Pada tanggal 6 Juli 2009

GUBERNUR LAMPUNG

d t o

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Masing-masing anggota tim yang bersangkutan;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/461/II.02/HK/2009
TANGGAL : 6 JULI 2009

**SUSUNAN PERSONALIA TIM SUPERVISI STUDI DAN ANALISIS FAKTOR-FAKTOR
YANG MEMPENGARUHI RENDAHNYA NILAI ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK)
SLTA DI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009**

NO	NAMA/JABATAN/ INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PERBULAN (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1.	Gubernur Lampung	Pengarah	300.000,-	Diberikan honorarium yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun 2009 sejak Bulan Juli s/d September 2009
2.	Kepala Balitbangda Provinsi Lampung	Penanggung] awab	250.000,-	
3.	Kepala Sekretariat Balitbangda Provinsi Lampung.	Ketua	200.000,-	
4.	Kasi SMA Bidang Dikmenti Dinas Pendidikan Provinsi Lampung	Sekretaris	175.000,-	
5.	Kasubbag Evaluasi Produk Hukum Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
6.	Harudi (NSU Balitbangda Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG

d t o

SJACHROEDIN Z.P.